

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara maju dan berkembang, yang tergolong dalam kategori perekonomian terbesar di Asia. Banyak perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berkembang di Indonesia, terdiri dari perusahaan perdagangan, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur. Banyaknya perusahaan yang berdiri di Indonesia, sangat berperan dalam membantu perekonomian Indonesia, karena negara mendapatkan penerimaan penghasilan dari pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang memperoleh atau menerima dari suatu penghasilan akan diubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan dikenai pajak penghasilan (Mahdiah et al., 2021). Perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan negara yang termasuk dalam subjek pajak badan. Pajak merupakan suatu pungutan wajib pribadi atau badan yang harus dibayarkan kepada negara, bersifat paksaan dan didasarkan dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan berdasarkan dengan tarif yang ditentukan serta dapat mengurangi pendapatan/laba perusahaan.

Penghasilan pajak dapat memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara Indonesia dibandingkan dari sumber penerimaan non pajak. Salah satu sumber dana untuk pengembangan negara didapat dari penerimaan pajak, yang mana merupakan wujud kemandirian suatu negara dalam pembiayaan untuk

pembangunan negara (Teguh Erawati, 2019). Penerimaan pendapatan perpajakan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran guna untuk pembangunan nasional dan peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak juga berperan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berdasarkan data realisasi APBN 2021 penerimaan terbesar negara bersumber dari perpajakan yang memberikan nilai sebesar 1.742,7 triliun dibandingkan dengan penerimaan negara bukan dari pajak yaitu sebesar 298.2 triliun dan hibah sebesar 0,9 triliun (djpb.kemenkeu.go.id). Realisasi APBN akan dapat tercapai jika tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, namun sebagian orang atau wajib pajak badan sedikit kurang memperhatikan pentingnya kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah mengupayakan dalam pengoptimalan penerimaan pajak masih terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah kelemahan regulasi bidang perpajakan, tingkat kesadaran, tingkat ekonomi yang rendah serta salah satu kendala tersebut dapat berasal dari faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia.

Untuk penerimaan pajak lebih baik lagi maka pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan pada tarif pajak penghasilan badan yang mana pada awalnya perusahaan dalam menghitung pajaknya menggunakan tarif progresif 10%, 15%, dan 30% diubah menjadi tarif tunggal dengan besarnya tarif 28% untuk tahun pajak 2009, serta 25% untuk tahun pajak 2010 dan Pasal 31E melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan pada pasal 17 ayat

2b Undang-Undang 36 Tahun 2008 dimana WP badan dalam negeri dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% dari tarif, jika WP badan yang berbentuk perseroan terbuka menyeter saham paling sedikit 40% yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun maka akan dikenakan tarif 1% dan peraturan ini juga diubah ke PP No. 23 tahun 2018 yang mana tarif diturunkan menjadi 0,5%, dengan turunnya tarif pajak ini diharapkan dapat menguntungkan wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat (Eka Susilawaty, 2020).

Demikian hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai perhatian khusus bagi wajib pajak badan dan manajemen perusahaan untuk meningkatkan tarif pajak efektif. Jadi tarif pajak bagi perseroan terbuka sebesar 22% dari penghasilan kena pajak untuk tahun 2020-2021, jika pendapatan perusahaan semakin tinggi, maka beban pajak yang ditanggung juga semakin tinggi, hal tersebut dapat disebabkan dari manajemen perusahaan yang kurang memanfaatkan insentif pajak untuk meminimalisir beban pajak penghasilan suatu perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan perusahaan semakin rendah, maka beban pajaknya juga semakin rendah dan dapat mempengaruhi tingkat aset dan hutang yang dimiliki.

Pertumbuhan industri saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan

akan sangat bertentangan dengan tujuan perusahaan, untuk mencapai laba yang diinginkan terdapat salah satu upaya yang dapat digunakan perusahaan, yaitu dengan meminimalkan beban pajak agar lebih efektif mungkin. Terdapat berbagai macam kebijakan yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, salah satunya dalam pemilihan kebijakan akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif, ada dapat menggunakan *tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ashari et al., 2017).

Perusahaan memiliki persentase tarif pajak yang tinggi dibandingkan persentase tarif pph badan yang ditetapkan sebesar 22%, maka perusahaan disebut kurang memaksimalkan insentif perpajakan, karena dengan memanfaatkan insentif pajak dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial. Perusahaan dalam menghitung beban pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang atau dikenal dengan tarif pajak statutori (*statutory tax rate*), akan tetapi secara faktual persentase tarif yang nyata-nyata dikenakan terhadap penghasilan diukur dengan tarif pajak efektif/*effective tax rate* (Eka Susilawaty, 2020) .

Tarif pajak efektif pada dasarnya sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (A. Saragih & Halawa, 2022). Menurut

Richardson, G., (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial. Perhitungan tarif pajak efektif dapat dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tarif pajak efektif perusahaan merupakan ukuran penting dari beban pajak bagi para pembuat kebijakan untuk berbagai jenis usaha tertentu dan dalam pemberian insentif kepada para wajib pajak (Teguh Erawati, 2019). Suatu perusahaan dianggap efisien jika melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu.

Berdasarkan perhitungan tarif pajak efektif pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021, dapat diketahui beberapa perusahaan yang menerapkan tarif pajak efektif. Berikut ini merupakan daftar data yang dapat dilihat di tabel 1.1 :

Tabel 1. 1
Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sampel

Tahun	Jumlah Populasi Penelitian	Tarif Pajak Efektif	Tarif Pajak Kurang Efektif
2017	66 Perusahaan	41	25
2018	71 Perusahaan	47	24
2019	79 Perusahaan	60	19
2020	87 Perusahaan	39	48
2021	98 Perusahaan	36	62

Sumber : Data yang sudah diolah, 2023.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui penerapan tarif pajak efektif pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi, masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang efektif dalam menerapkan tarif pajak efektif. Persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan rata-rata lebih tinggi daripada besaran tarif pajak sebesar 22%, yang berarti perusahaan lebih tinggi membayar pajak daripada memanfaatkan fasilitas pengurangan, peraturan dan biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan. Hal tersebut disebabkan dari total beban pajak penghasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan total laba sebelum pajak penghasilan tinggi. Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) yang rendah menjadi indikator penghindaran pajak karena dengan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dan dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan yang menjadikan ETR rendah (Arviyanti & Muiz, 2020).

Bagi perusahaan yang memiliki beban pajak lebih tinggi merupakan kerugian dikarenakan dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan, serta tidak tercapainya salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Eka Susilawaty, 2020). Penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif diantaranya, *debt to equity ratio*, intensitas aset tetap, profitabilitas (ROA), dan kepemilikan manajerial.

Faktor pertama yaitu *debt to equity ratio* merupakan rasio hutang yang digunakan untuk menghitung jumlah hutang dibandingkan dengan ekuitas

perusahaan. Menurut Hery (2014) *debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi hutang terhadap modal, untuk menghasilkan pendapatan yang besar manajemen perusahaan akan menggunakan dan mengatur seluruh kegiatan perusahaan dengan mencari tambahan biaya utang. Rasio hutang juga dapat digunakan secara fiskal untuk menghitung beban pajak, serta memberikan peluang yang dapat menjadi upaya untuk menerapkan tarif pajak efektif dalam perencanaan pajak oleh manajemen. Kementerian Keuangan (2015) mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan (PPh). Beban bunga yang ditimbulkan karena hutang akan mengurangi pendapatan dan akan mempengaruhi beban pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Halawa (2022), Saragih et al., (2022), Bandaro & Ariyanto (2020), Aziz & Anggoro (2022), Jamaludin (2020) menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berbeda dengan penelitian dari Teguh Erawati (2019), Arviyanti & Muiz (2020) yang menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Susilawaty (2020), Sjahril et al., (2020) menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Faktor kedua yaitu intensitas aset tetap merupakan kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan dananya berupa aset tetap. Intensitas aset

tetap adalah proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan (Aziz & Anggoro, 2022). Setiap perusahaan pasti memiliki aset dalam pengoperasian usahanya, tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki aset berjangka pendek maupun jangka panjang. Jika aset tetap yang dihasilkan semakin besar maka laba semakin berkurang, karena terjadinya penyusutan aset tetap yang dapat mengurangi laba/pendapatan perusahaan. Perusahaan yang memilih untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya yang dikurangkan tersebut menjadi pengurangan pajak sebagai dasar penghasilan bersih yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Perolehan aset tetap dengan cara tunai dan hutang akan menimbulkan beban depresiasi yang akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak (A. Saragih & Halawa, 2022), sedangkan perolehan aset tetap dengan pembiayaan leasing dengan hak opsi akan menimbulkan biaya aktiva leasing dimana cicilan atau angsuran perbulan serta bunga yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan perusahaan (J. L. Saragih et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Halawa (2022), Aziz & Anggoro (2022), Eka Susilawaty (2020), Sjahril et al., (2020) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiah et al.,

(2021) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh J. L. Saragih et al., (2022), Jamaludin (2020) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor ketiga yaitu Profitabilitas/*Return On Assets* (ROA) merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (J. L. Saragih et al., 2022). Profitabilitas (*Return On Asset*) merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari tingkat penjualan, aset, dan modal ekuitas dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas perusahaan dapat dinilai dari berbagai sisi tergantung pada aset yang dibandingkan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka beban pajak perusahaan semakin meningkat, meningkatnya beban pajak dapat meningkatkan tarif pajak efektif. Manajemen perusahaan dianggap sukses jika dalam pengelolaan kekayaan perusahaan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu perusahaan memiliki peluang untuk melakukan efektivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Saragih & Halawa (2022), Saragih et al., (2022), Bandaro & Ariyanto (2020), Aziz & Anggoro (2022), Sjahril et al., (2020) profitabilitas(*return on asset*) berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al., (2021), Teguh Erawati (2019), Arviyanti & Muiz (2020) menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berbeda juga

dengan penelitian Mahdiah et al., (2021), Jamaludin (2020), Eka Susilawaty, (2020) bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor keempat yaitu kepemilikan manajerial merupakan suatu kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisaris, anggota dewan atau manajemen yang tercatat dalam daftar pemilik saham. Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajer perusahaan memiliki 2 jabatan yaitu sebagai manajemen perusahaan dan sebagai pemegang saham yang ikut serta aktif dalam melakukan pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial juga berpengaruh terhadap kinerja manajemen perusahaan, oleh karena itu perlu adanya peningkatan struktur kepemilikan manajerial. Manajerial memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profit perusahaan, sehingga mendapatkan imbalan dan bonus atas kinerjanya dibandingkan dengan dividen saham manajerial yang tergolong kecil tidak akan menghalangi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak (Aziz & Anggoro, 2022). Jika kepemilikan manajerial menunjukkan nilai yang tinggi maka manajer akan mengelolanya kinerjanya dengan bagus, semakin bagus kinerjanya maka pasar akan menerimanya dengan baik. Hal tersebut memiliki dampak yang menguntungkan bagi perusahaan, karena respon pasar yang baik akan mempercepat tingginya profit perusahaan. Jika laba perusahaan yang didapatkan semakin besar, maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Teguh Erawati (2019), Setiawan et al., (2021) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Hal ini berbeda dengan penelitian Bandaro & Ariyanto (2020), Arviyanti & Muiz (2020) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat hasil yang kurang konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Halawa (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel kepemilikan manajerial yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan komisaris atau direksi, rentang waktu penelitian mulai dari 2017-2021, serta pengelompokan sektor yang telah diperbarui oleh Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah diuraikan diatas, maka judul dari penelitian ini adalah : **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif berdasarkan pengujian masalah sosial dari sebuah teori, terdiri dari variabel-variabel yang diukur secara numerik dan analisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi teori tersebut benar atau tidak. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (X) yang mempengaruhi dan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi.

Penelitian ini termasuk dalam analisis laporan keuangan perusahaan yaitu mengenai faktor faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik bahasan, terdapat batasan-batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder.
2. Penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* (X_1), intensitas aset tetap (X_2), profitabilitas/ROA (X_3), kepemilikan manajerial (X_4) sebagai variabel Independen, serta tarif pajak efektif (Y) sebagai variabel dependen.
3. Sumber data dari penelitian ini diambil dari website www.idx.co.id/ , emiten.kontan.co.id, serta website perusahaan.
4. Populasi dan sampel penelitian ini diambil dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode penelitian ini dilakukan selama 5 tahun yaitu 2017-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh positif atau negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh positif atau negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan?

3. Apakah profitabilitas (ROA) berpengaruh positif atau negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif atau negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, serta rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *debt to equity ratio* terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
2. Untuk menguji pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain maupun bagi peneliti sendiri, diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan tarif pajak efektif.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengguna laporan keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk para investor dan kreditur sebagai dasar sebagai pertimbangan pertama, penilaian kinerja manajemen terhadap meminimalisir tarif pajak efektif dalam proses pengambilan keputusan investasi saham.
2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk menjadikan motivasi dalam peningkatan kinerja perusahaan, sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan dalam manajemen perpajakan perusahaan.